



PUTUSAN

Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan memperbaiki petitum dan mencabut

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



tuntutan nafkah anak dan hanya mengajukan tuntutan perceraian serta hak asuh anak, selengkapnya menguraikan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan No Kutipan Akta Nikah xxx/xx/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2013 (Bukti P-3);

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah lahir 1 (satu) anak kandung laki-laki pada tanggal 22 Juni 2014 bernama Anak (selanjutnya disebut Anak) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 367401220614xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Oktober 2014 (Bukti P-4);

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Bambu Apus, Pamulang, Tangerang. Namun sejak Desember 2014 hingga tanggal gugatan ini diajukan, Penggugat dan Anak telah kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di , Tangerang, karena sudah tidak kuat lagi menghadapi kelakuan Tergugat yang sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan seringnya terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan;

4. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada sekitar bulan September 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang sulit diakhiri dengan baik-baik. Tergugat jika marah sering melempar barang-barang sehingga membuat Penggugat ketakutan dan khawatir dengan kondisi psikis Anak. Bahkan Tergugat juga telah kerap kali menyatakan ingin cerai dengan Penggugat. Hal mana sungguh telah menyakiti perasaan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya dicintai dan dihargai;

5. Bahwa puncak dari perselisihan yang terus-menerus itu, Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali kerumah orangtua Penggugat. Dan selama masa pisah rumah sejak 2014 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini, Penggugat sudah berusaha untuk tetap menunggu itikad baik dan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang suami dan ayah. Penggugat berusaha memaafkan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 4 (empat) tahun terakhir, demi Anak satu-satunya. Sebab Penggugat tidak ingin Anak merasakan perpecahan dan tidak lengkap kedua orangtuanya. Namun faktanya, Tergugat tidak pernah memberikan bentuk tanggungjawabnya, nafkah istri dan anak, serta perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Anak selayaknya kewajiban Tergugat sebagai suami dan seorang ayah;

6. Bahwa dalam masa pisah rumah yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun ini, Penggugat merasa telah cukup memberi waktu dan ruang bagi Tergugat untuk dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Namun karena perbuatan dan kehendak Tergugat sendirilah yang tidak juga menunjukkan perubahan kearah yang baik, sehingga akhirnya mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan f Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian ini, maka Penggugat menyadari akan timbulnya permasalahan hukum sehubungan dengan hak pengasuhan Anak;

9. Sehubungan dengan hak pengasuhan anak, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan dan/atau menetapkan bahwa hak pengasuhan Anak diberikan pada Penggugat. Hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Usia Anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur yakni berusia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

- Selama ini Anak dalam sehari-harinya, selalu hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Anak juga seluruhnya ditanggung dan dipenuhi oleh Penggugat;

- Secara psikologis Anak yang masih dibawah umur lebih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan lebih memiliki keterikatan emosional dengan Penggugat sebagai seorang Ibu yang telah merawat, membesarkan, mengasuh serta mendidik Anak sejak lahir;

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a yaitu Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1968 yang pada intinya adalah

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sebagai berikut “Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu”; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terhitung sejak perkara ini ditetapkan; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in syughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -----
4. Memberikan hak pengasuhan anak yang bernama Anak pada Penggugat; -----
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; ----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2013 tanggal 2 September, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dastian Alexi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Pamulang Kota Tangerang Selatan; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak berumur sekitar 4 tahun; -----

- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat; -----

- Bahwa puncaknya akhir tahun 2014, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama Anak tinggal dan diasuh Penggugat; -----

2. Nama Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----



- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Pamulang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak berumur sekitar 4 tahun; -----

- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa puncaknya akhir tahun 2014, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama Anak tinggal dan diasuh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تخييب ميلع تناك ن إزناج بئاغلا ي لءء اضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

مَن يَلْبَسُ مَتَابِئًا زَا جَةً بِيغِدُ وَأُرَاوَتُوا زَزَعْتَبُ زَزَعْتَبُ نَافٍ

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan bersikap kasar terhadap Penggugat; -----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada kabarnya; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan bersikap kasar terhadap Penggugat, puncaknya sejak akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 4 tahun, dan sejak itu Tergugat sudah tidak ada kabarnya, pihak keluarga

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada tahun 2014, anak bernama Anak, umur 4 tahun, tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena anak bernama Anak, umur 4 tahun belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak tetap berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untu bertemu, menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy. Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs